



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA GUNUNGMASIGIT KECAMATAN CIPATAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GUNUNGMASIGIT KECAMATAN CIPATAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Titik Kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Bujur Timur adalah Garis bujur yang terletak di sebelah timur Greenwich.
16. Lintang Selatan adalah garis yang berada di bagian selatan ekuator.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat.

## BAB III

### BATAS DESA GUNUNGMASIGIT

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat adalah sebagai berikut :

- a. batas sebelah : Desa Ciburuy, Desa Padalarang dan Desa timur Jayamekar Kecamatan Padalarang;
- b. batas sebelah : Desa Citatah Kecamatan Cipatat; barat

- c. batas sebelah : Desa Bojonghaleuang Kecamatan selatan Saguling; dan
- d. batas sebelah : Desa Cirawamekar Kecamatan Cipatat. utara

Pasal 4

- (1) Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan dalam bentuk Peta Batas Desa yang diuraikan sebagai berikut:
  - a. batas Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat dengan Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a :
    - 1. dimulai dari TK 32.17.07.2008-07.2009-08.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 27,264''$  LLS dan  $107^{\circ} 27' 2,303''$  BT yang merupakan Hutan Sebagai Simpul Batas Antara Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat, Desa Cirawamekar Kecamatan Cipatat dan Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang.
    - 2. selanjutnya mengarah ke Selatan Melewati Hutan sampai pada TK 32.17.07.2008-08.2006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 50,988''$  LLS dan  $107^{\circ} 27' 9,510''$  BT yang terletak pada Perkebunan.
    - 3. selanjutnya mengarah ke Selatan Melewati Perkebunan sampai pada TK 32.17.07.2008-08.2002-08.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 55,662''$  LLS dan  $107^{\circ} 27' 10,724''$  BT yang terletak pada Selokan sebagai simpuk batas antara Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat, Desa Padalarang Kecamatan Padalarang, dan Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang.
  - b. batas Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat dengan Desa Padalarang Kecamatan Padalarang sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a :
    - 1. dimulai dari TK 32.17.07.2008-08.2002-08.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 47,868''$  LLS dan  $107^{\circ} 26' 21,445''$  BT yang merupakan Hutan sebagai simpul batas antara Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat, Desa Padalarang Kecamatan Padalarang, dan Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang.
    - 2. selanjutnya mengarah ke Timur Laut Melewati Hutan sampai pada TK 32.17.07.2008-08.2002-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 34,001''$  LLS dan  $107^{\circ} 26' 26,524''$  BT yang terletak pada Hutan.
    - 3. selanjutnya mengarah ke Timur Laut Melewati Hutan sampai pada TK 32.17.07.2008-08.2002-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 24,068''$  LLS dan  $107^{\circ} 26' 37,221''$  BT yang terletak pada Perkebunan.
    - 4. selanjutnya mengarah ke Timur Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 32.17.07.2008-08.2002-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 6,912''$  LLS dan  $107^{\circ} 26' 46,519''$  BT yang terletak pada Pemukiman.

5. selanjutnya mengarah ke Timur Laut Melewati Permukiman sampai pada TK 32.17.07.2008-08.2002-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 4,021''$  LLS dan  $107^{\circ} 26' 52,609''$  BT yang terletak pada Perkebunan.
  6. selanjutnya mengarah ke Timur Laut Melewati Permukiman sampai pada TK 32.17.07.2008-08.2002-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 2,223''$  LLS dan  $107^{\circ} 27' 7,451''$  BT yang terletak pada Permukiman.
  7. selanjutnya mengarah ke Timur Laut Melewati Permukiman sampai pada TK 32.17.07.2008-08.2002-08.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 55,662''$  LLS dan  $107^{\circ} 27' 10,724''$  BT yang terletak pada Selokan sebagai simpuk batas antara Desa Gunungmasit Kecamatan Cipatat, Desa Padalarang Kecamatan Padalarang, dan Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang.
- c. batas Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat dengan Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a :
1. dimulai dari TK 32.17.07.2008-08.2009-16.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 36,084''$  LLS dan  $107^{\circ} 27' 8,294''$  BT yang merupakan Sungai Reundeu sebagai simpul batas Desa Gunung Masigit, Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang dan Desa Bojonghaleuang Kecamatan Saguling.
  2. selanjutnya mengarah ke Barat Melewati Perkebunan sampai pada TK 32.17.07.2008-08.2009-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 35,536''$  LLS dan  $107^{\circ} 26' 55,639''$  BT yang terletak pada Perkebunan.
  3. selanjutnya mengarah ke Barat Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 32.17.07.2008-08.2002-08.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 47,868''$  LLS dan  $107^{\circ} 26' 21,445''$  BT yang terletak pada Hutan sebagai simpul batas antara Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat, Desa Padalarang Kecamatan Padalarang, dan Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang.
- d. batas Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat dengan Desa Citatah Kecamatan Cipatat sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b :
1. dimulai dari TK 32.17.07.2003-16.2001-16.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 44,275''$  LLS dan  $107^{\circ} 25' 57,580''$  BT yang merupakan Bukit sebagai simpul batas antara Desa Citatah Kecamatan Cipatat, Desa Cikande Kecamatan Saguling, dan Desa Bojongheulang Kecamatan Saguling.
  2. selanjutnya mengarah ke Utara Melewati Bukit sampai pada TK 32.17.07.2003-07.2008-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 31,654''$  LLS dan  $107^{\circ} 25' 56,224''$  BT yang terletak pada Jalan Angkreng CIjantung.
  3. selanjutnya mengarah ke Utara Melewati Jalan sampai pada TK 32.17.07.2003-07.2008-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 21,014''$  LLS dan  $107^{\circ} 25' 59,617''$  BT yang terletak pada Saluran Air.

4. selanjutnya mengarah ke Utara Melewati Jalan sampai pada TK 32.17.07.2003-07.2008-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 7,947''$  LLS dan  $107^{\circ} 25' 56,756''$  BT yang terletak pada Kelokan Jalan Cireundeu.
5. selanjutnya mengarah ke Barat Laut Melewati Jalan sampai pada TK 32.17.07.2003-07.2008-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 43,123''$  LLS dan  $107^{\circ} 25' 50,100''$  BT yang terletak pada Perkebunan Rakyat.
6. selanjutnya mengarah ke Barat Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 32.17.07.2003-07.2008-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 35,970''$  LLS dan  $107^{\circ} 25' 40,693''$  BT yang terletak pada Jalan Raya Bojonghonje.
7. selanjutnya mengarah ke Timur Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 32.17.07.2003-07.2008-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 14,532''$  LLS dan  $107^{\circ} 25' 51,456''$  BT yang terletak pada Cisitua.
8. selanjutnya mengarah ke Utara Melewati Perkebunan sampai pada TK 32.17.07.2003-07.2008-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 56,568''$  LLS dan  $107^{\circ} 25' 50,511''$  BT yang terletak pada Perkebunan Rakyat.
9. selanjutnya mengarah ke Utara Bertemu jalan sampai pada TK 32.17.07.2003-07.2008-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 54,571''$  LLS dan  $107^{\circ} 25' 49,112''$  BT yang terletak pada Ruas jalan Raya Cianjur-Bandung.
10. selanjutnya mengarah ke Utara Melewati Jalan sampai pada TK 32.17.07.2003-07.2008-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 52,657''$  LLS dan  $107^{\circ} 25' 48,843''$  BT yang terletak pada Wilayah Perumahan.
11. selanjutnya mengarah ke Utara Melewati Jalan sampai pada TK 32.17.07.2003-07.2008-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 46,239''$  LLS dan  $107^{\circ} 25' 51,264''$  BT yang terletak pada Persawahan Mekarwangi.
12. selanjutnya mengarah ke Utara Melewati Jalan sampai pada TK 32.17.07.2003-07.2008-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 37,772''$  LLS dan  $107^{\circ} 25' 49,978''$  BT yang terletak pada Simpang jalan Mekar Mulia.
13. selanjutnya mengarah ke Barat Laut Melewati Jalan sampai pada TK 32.17.07.2003-07.2008-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 31,155''$  LLS dan  $107^{\circ} 25' 38,964''$  BT yang terletak pada Perempatan Jalan Legok Talingkup.
14. selanjutnya mengarah ke Barat Laut Melewati Jalan sampai pada TK.32.17.07.2003-07.2008-07.2009-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 26,868''$  LLS dan  $107^{\circ} 25' 31,836''$  BT yang terletak pada Legok Talingkup Sebagai Simpul antara Desa Citatah Kecamatan Cipatat Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat dan Desa Cirawamekar Kecamatan Cipatat.

- e. batas Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat dengan Desa Bojonghaleuang Kecamatan Saguling sebelah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c :
1. Dimulai dari TK 32.17.07.2008-08.2009-16.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 36,084''$  LLS dan  $107^{\circ} 27' 8,294''$  BT yang merupakan Sungai Reundeu sebagai simpul batas Desa Gunung Masigit, Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang dan Desa Bojonghaleuang Kecamatan Saguling.
  2. Selanjutnya mengarah ke Barat Melewati Sungai sampai pada TK 32.17.07.2008-16.2004-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 41,107''$  LLS dan  $107^{\circ} 27' 3,075''$  BT yang terletak pada Jalan.
  3. Selanjutnya mengarah ke Barat Melewati Sungai sampai pada TK 32.17.07.2008-16.2004-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 41,533''$  LLS dan  $107^{\circ} 26' 47,633''$  BT yang terletak pada Sungai.
  4. Selanjutnya mengarah ke Barat Melewati Sungai sampai pada TK 32.17.07.2008-16.2004-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 41,174''$  LLS dan  $107^{\circ} 26' 20,987''$  BT yang terletak pada Jalan.
  5. Selanjutnya mengarah ke Barat Bertemu bukit sampai pada TK 32.17.07.2003-16.2001-16.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 44,275''$  LLS dan  $107^{\circ} 25' 57,580''$  BT yang terletak pada Bukit sebagai simpul batas antara Desa Citatah Kecamatan Cipatat, Desa Cikande Kecamatan Saguling, dan Desa Bojongheulang Kecamatan Saguling.
- f. batas Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat dengan Desa Cirawamekar Kecamatan Cipatat sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d :
1. dimulai dari TK 32.17.07.2008-07.2009-08.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 27,264''$  LLS dan  $107^{\circ} 27' 2,303''$  BT yang merupakan Hutan Sebagai Simpul Batas Antara Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipata, Desa Cirawamekar Kecamatan Cipatat dan Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang.
  2. selanjutnya mengarah ke Barat Laut Melewati Hutan sampai pada TK 32.17.07.2008-07.2009-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 27,408''$  LLS dan  $107^{\circ} 26' 56,184''$  BT yang terletak pada Jalan Gunung Mas Sigit.
  3. selanjutnya mengarah ke Barat Laut Bertemu Jalan sampai pada TK 32.17.07.2008-07.2009-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 49' 19,885''$  LLS dan  $107^{\circ} 26' 39,824''$  BT yang terletak pada Jalan PT Ratih Kontruksiondo.
  4. selanjutnya mengarah ke Barat Laut Bertemu Jalan sampai pada TK 32.17.07.2008-07.2009-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 48' 55,693''$  LLS dan  $107^{\circ} 26' 36,482''$  BT yang terletak pada Jalan Cibodas Cinangsi.

5. selanjutnya mengarah ke Barat Laut Bertemu Jalan sampai pada TK 32.17.07.2008-07.2009-004 dengan koordinat 6° 48' 39,670" LLS dan 107° 26' 18,084" BT yang terletak pada Perkebunan rakyat.
  6. selanjutnya mengarah ke Barat Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 32.17.07.2008-07.2009-005 dengan koordinat 6° 48' 31,015" LLS dan 107° 26' 9,365" BT yang terletak pada Perkebunan Rakyat.
  7. selanjutnya mengarah ke Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 32.17.07.2008-07.2009-006 dengan koordinat 6° 48' 29,070" LLS dan 107° 26' 4,974" BT yang terletak pada Simpang jalan Masjid Al-Ijtima.
  8. selanjutnya mengarah ke Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 32.17.07.2008-07.2009-007 dengan koordinat 6° 48' 44,099" LLS dan 107° 25' 55,632" BT yang terletak pada Kebun rakyat.
  9. selanjutnya mengarah ke Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK.32.17.07.2003-07.2008-07.2009-000 dengan koordinat 6° 49' 26,868" LLS dan 107° 25' 31,836" BT yang terletak pada Legok Talingkup Sebagai Simpul antara Desa Citatah Kecamatan Cipatat Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat dan Desa Cirawamekar Kecamatan Cipatat.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada TK.
  - (3) Peta Batas Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah  
pada tanggal 22 Oktober 2025  
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah  
pada tanggal 22 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

